



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengadaan  
Barang/Jasa. Secara Elektronik. TNI.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
2. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi Kemhan dan TNI kepada Portal Pengadaan Nasional.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung, berasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan status subyek hukum yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang tanggung jawab pengelolaan oleh LKPP dan diselenggarakan LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Layanan Pengguna (*Helpdesk*) adalah personel yang bertugas memberikan penjelasan atas berbagai hal menyangkut operasionalisasi LPSE.
11. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA penyedia barang/jasa.
12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
14. *Password* adalah kumpulan karakter/*string* dan angka/*numerik* yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* guna menjaga keamanan SPSE.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Administrator adalah personel yang bertugas mengelola kesisteman (sistem dan jaringan) LPSE, serta dapat melaksanakan *entry* data kepanitiaan, rencana paket, PPK dan panitia pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan.
18. Verifikator adalah personel yang bertugas melakukan verifikasi, dan validasi data penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE, memberikan *password* penyedia barang/jasa, serta mengeksekusi *black-list* penyedia barang/jasa berdasarkan surat penetapan PPK.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran.

#### Pasal 2

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
- b. terwujudnya kemudahan untuk pencarian informasi penyedia (*sourcing*) dan mempercepat proses pengadaan;
- c. menjamin proses pengadaan barang/jasa agar lebih cepat dan akurat dengan mengurangi rantai birokrasi; dan
- d. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi calon penyedia barang/jasa.

#### BAB II

### PELAKSANA DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 3

Para pihak yang terkait pelaksana dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. panitia/pejabat pengadaan/ULP; dan
- e. penyedia barang/jasa.

#### Pasal 4

- (1) LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dibentuk dengan memaksimalkan organisasi yang ada.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (3) LPSE berkedudukan di Badan Infolahta atau ditentukan oleh masing-masing UO dan pembentukannya ditetapkan oleh Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat LPSE terdiri atas:

- a. penanggung jawab adalah Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
  - b. pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - e. Bidang Layanan Pengguna; dan
  - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Pengelola LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### Pasal 6

- (1) Penanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. membina dan mengarahkan program kerja;
  - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- (2) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin operasional harian LPSE;
  - b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
  - c. menyusun laporan kegiatan LPSE.
- (3) Sekretaris LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- (4) Bidang Administrasi Sistem Informasi LPSE selaku Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan memelihara Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; dan